



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SUMARLIN FATTAWARY, Tempat/Tanggal Lahir: Barana, 04 Oktober 1970, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan KPI, Alamat: Jalan Sosial Dusun Kwamki, RT 008/ RW 002, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 Januari 2024 di dalam register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah SUMARLIN FATTAWARY yang lahir di Barana pada tanggal 04 Oktober 1970 yang merupakan anak dari pasangan Bapak Fattawary dan Lenteng Dg Ngai;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 9109011905110007 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **SUMARLIN**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada E-KTP Nomor : 9109010410700009, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 06.08ob0423245, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/08/XI/2009 adalah **SUMARLIN WATTAWARY**;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon membuat Surat Permohonan Perubahan Nama ini adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen pendidikan anak;
5. Bahwa seharusnya data pribadi Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam point (3) permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
 2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca **SUMARLIN**, menjadi tertulis dan dibaca **SUMARLIN FATTAWARY**;
 3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.
- ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, NIK : 9109010410700009 atas nama Sumarlin Fattawary, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109011905110007, tertanggal 06 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Sumarlin, dokumen tidak aktif yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri 19 di Tamalate Kotamadya Ujung Pandang atas nama Sumarlin Fattawary, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/08/XI/2009 antara Sumarlin Fattawary dengan ST. Aminah, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi ID Card PT Freeport Indonesia atas nama Sumarlin Fattawary, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109011905110007, tertanggal 20 Mei 2011 atas nama Kepala Keluarga Sumarlin Fattawary, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109011905110007, tertanggal 25 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Sumarlin, dokumen aktif sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9404-LT-24012024-0016 atas nama Sumarlin, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-8);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, namun bukti P-3 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-2 merupakan dokumen tidak aktif dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hasnaya Nayna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari yang semula tertulis Sumarlin menjadi Sumarlin Fattawary;
 - Bahwa dokumen yang ingin diubah Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa nama Pemohon dalam dokumen lainnya seperti KTP, KK lama, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SMP, tertulis Sumarlin Fattawary;
 - Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tercantum Samarlin saja karena pada saat itu istri Pemohon yang melakukan perubahan nama Pemohon sehingga menyebabkan adanya perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga menjadi Sumarlin;
 - Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen pendidikan anak;
 - Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Fattawary;
2. Muh. Hatta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari yang semula tertulis Sumarlin menjadi Sumarlin Fattawary;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ingin diubah Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen lainnya seperti KTP, KK lama, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SMP, tertulis Sumarlin Fattawary;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tercantum Samarlin saja karena pada saat itu istri Pemohon yang melakukan perubahan nama Pemohon sehingga menyebabkan adanya perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga menjadi Sumarlin;
- Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen pendidikan anak;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Fattawary;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca **SUMARLIN**, menjadi tertulis dan dibaca **SUMARLIN FATTAWARY**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hasnaya Nayna dan Muh. Hatta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula Sumarlin menjadi Sumarlin Fattawary;
- Bahwa dokumen kependudukan yang ingin diubah Pemohon yaitu Dokumen Kartu Keluarga Pemohon yang terbaru (bukti P-7);
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP (bukti P-1) dan KK tertanggal 06 September 2023 (bukti P-2), Fotokopi STTB SMP (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (bukti P-4), ID Card PT FI (bukti P-5), KK lama tertanggal 20 Mei 2011, kesemua dokumen tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Sumarlin Fattawary;
- Bahwa Para Saksi menerangkan bahwa alasan perubahan nama Pemohon tercantum Samarlin saja karena pada saat itu istri Pemohon yang melakukan perubahan nama Pemohon sehingga menyebabkan adanya perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga menjadi Sumarlin. Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen pendidikan anak. Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Fattawary;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam KK (bukti P-7) yaitu tertulis Sumarlin menjadi Sumarlin Fattawary sebagaimana dalam KTP (bukti P-1) dan KK tertanggal 06 September 2023 (bukti P-2), Fotokopi STTB SMP (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (bukti P-4), ID Card PT FI (bukti P-5), KK lama tertanggal 20 Mei 2011, dan setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan antara bukti P-2, P-4, P-6, P-7 dan P-8, diperoleh fakta yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa nama ayah Pemohon adalah Fattawary dan dalam hal ini perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya ataupun memakai identitas orang lain, melainkan berdasarkan keterangan Saksi Hasnaya Nayna dan Saksi Muh. Hatta bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen pendidikan anak, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,"* dan ayat (3) menyebutkan: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*, sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen KK sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga yang sebelumnya tertulis dan terbaca SUMARLIN, menjadi tertulis dan dibaca **SUMARLIN FATTAWARY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... | Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya ATK/Pemberkasan..... | Rp. 150.000,00 |
| 2. Biaya Sumpah..... | Rp. 60.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)